

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA JURNAL ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pengelolaan jurnal ilmiah yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memastikan tata kelola jurnal ilmiah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Jurnal Ilmiah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat UNS Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor UNS Masa Jabatan 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KELOLA JURNAL ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Direktorat adalah unsur di bawah Rektor yang melaksanakan fungsi pengembang dan pelaksana tugas strategis.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Unit Pengembangan Jurnal yang selanjutnya disingkat UPJ adalah unsur di bawah Rektor yang mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan dan peningkatan kualitas jurnal ilmiah.
8. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang dikelola oleh Dewan Editor di lingkungan UNS.
9. Dewan Editor Jurnal Ilmiah adalah pengelola substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah.
10. *Open Journal System* yang selanjutnya disingkat OJS adalah sistem pengelolaan jurnal *open source* yang digunakan untuk mengelola dan menerbitkan Jurnal Ilmiah secara elektronik.
11. Artikel Ilmiah adalah publikasi yang didasarkan pada bukti empiris dan/atau non empiris yang mendukung hipotesis penelitian, menjelaskan penelitian yang telah/sedang dilakukan, atau memberikan opini ilmiah terkait tren/fenomena yang terjadi saat ini pada bidang-bidang ilmu tertentu.
12. *Digital Object Identifier* yang selanjutnya disingkat DOI adalah identitas unik yang bersifat permanen pada suatu dokumen.
13. Penulis adalah individu atau beberapa individu yang mencetuskan suatu ide atau mengembangkan dan menyebarluaskan karya intelektual atau temuan dalam bentuk naskah tulisan.
14. Mitra Bestari adalah orang selain editorial Jurnal Ilmiah yang diminta kesediaannya oleh Dewan Editor Jurnal Ilmiah untuk menilai dan memberi masukan kepada Editor Jurnal Ilmiah terhadap substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah baik dari dalam maupun luar UNS.
15. *Electronic Internasional Standard Serial Number* selanjutnya disingkat E-ISSN adalah kode unik yang diberikan oleh Pusat Nasional ISSN Indonesia kepada publikasi ilmiah berkala untuk mengidentifikasi penerbitan tersebut di tingkat internasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Kelola Jurnal Ilmiah dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah.
- (2) Pengaturan Tata Kelola Jurnal Ilmiah dalam Peraturan Rektor ini mempunyai tujuan untuk:
 - a. meregistrasi kegiatan Jurnal Ilmiah;
 - b. mengarsipkan temuan hasil kegiatan Jurnal Ilmiah;
 - c. mengakui hasil kegiatan Jurnal Ilmiah yang memenuhi persyaratan ilmiah;
 - d. mendiseminasikan hasil kegiatan Jurnal Ilmiah;
 - e. mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. melindungi hasil karya peneliti/cendekiawan.

BAB III PERSYARATAN, PENGAJUAN BARU, TARGET KINERJA AUDIT MUTU, DAN PEMBINAAN JURNAL ILMIAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Tata kelola Jurnal Ilmiah harus memenuhi persyaratan standar nasional dan internasional.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki tema yang relevan dan konsisten dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik E-ISSN dan DOI pada setiap artikel yang diterbitkan oleh jurnal;
 - c. memuat Artikel Ilmiah dengan mutu penyuntingan baik, memenuhi kaidah etika akademik, memiliki unsur kebaruan dan/atau kearifan lokal, dan secara nyata memberikan dampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang bersifat orisinal serta tidak mengandung unsur plagiasi;
 - d. dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Editor/*Chief Editor/Editor-in-Chief*;
 - e. memiliki anggota Dewan Editor yang berasal minimal dari 2 (dua) institusi;
 - f. melibatkan Mitra Bestari;
 - g. dapat melakukan perekrutan sumber daya manusia dari unsur tenaga kependidikan dan/atau tenaga magang mahasiswa.
 - h. tenaga kependidikan dan/atau tenaga magang mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf g,

sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang diberi tugas untuk melaksanakan tata kelola dari administrasi Jurnal Ilmiah dengan kompetensi penguasaan teknologi informasi.

- i. bahasa yang dipergunakan dapat berupa:
 - 1) bahasa inggris;
 - 2) bahasa indonesia; atau
 - 3) bahasa internasional resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- j. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampihan Jurnal Ilmiah;
- k. terbit sesuai dengan jadwal paling sedikit 2 (dua) terbitan per tahun dengan jumlah Artikel Ilmiah paling sedikit 5 (lima) artikel per terbitan; dan
- l. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Bagian Kedua Pengajuan Jurnal Ilmiah

Pasal 4

- (1) Pengajuan Jurnal Ilmiah harus mengikuti prosedur.
- (2) Prosedur pengajuan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pimpinan unsur di bawah Rektor mengajukan usulan kepada Rektor, dengan melampirkan proposal;
 - b. proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - 1) nama jurnal;
 - 2) *focus and scope*;
 - 3) susunan Dewan Editor harus melibatkan civitas akademik UNS dan civitas akademik di luar UNS;
 - 4) dilengkapi dengan perencanaan kegiatan pengembangan; dan
 - 5) target kinerja Jurnal Ilmiah antara lain peringkat akreditasi, sitasi, dan indeksasi internasional;
 - c. Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian melakukan evaluasi proposal;
 - d. usulan pengajuan Jurnal Ilmiah yang disetujui ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
 - e. unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Teknologi Informasi memfasilitasi penerbitan OJS Jurnal Ilmiah.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai prosedur pengajuan Jurnal Ilmiah.

Bagian Ketiga
Target Kinerja

Pasal 5

- (1) Jurnal Ilmiah diwajibkan untuk:
 - a. menerbitkan minimal 5 (lima) Artikel Ilmiah per edisi secara konsisten;
 - b. minimal 2 (dua) edisi per tahun;
 - c. sesuai dengan periode terbit yang telah ditentukan; dan
 - d. mencantumkan E-ISSN pada laman Jurnal Ilmiah.
- (2) Jurnal Ilmiah harus mengajukan akreditasi nasional dan indeksasi internasional minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal terbit surat keputusan E-ISSN.

Bagian Keempat
Audit Mutu dan Pembinaan

Pasal 6

- (1) Tata kelola Jurnal Ilmiah harus diaudit secara berkala guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan jurnal.
- (2) Audit mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Audit mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian target kinerja.
- (4) Audit mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas substansi dan manajemen tata kelola.
- (5) Audit mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Jurnal Ilmiah.
- (6) Unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Editor Jurnal Ilmiah untuk pendaftaran Jurnal Ilmiah ke sistem Akreditasi Jurnal Nasional atau lembaga pengindeks internasional.
- (7) Pendaftaran Jurnal Ilmiah ke sistem Akreditasi Jurnal Nasional atau lembaga pengindeks internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan:
 - a. persyaratan dari sistem Akreditasi Jurnal Nasional atau lembaga pengindeks internasional; dan
 - b. hasil penilaian evaluasi diri dari sistem Akreditasi Jurnal Nasional atau lembaga pengindeks internasional.
- (8) Dalam hal Jurnal belum memenuhi target kinerja dan kualitas substansi maupun manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Jurnal Ilmiah melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Jurnal Ilmiah.

BAB IV
SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, PERSYARATAN,
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Susunan, Tugas dan Fungsi
Dewan Editor Jurnal Ilmiah

Pasal 7

- (1) Susunan Dewan Editor Jurnal Ilmiah terdiri atas;
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota;
- (2) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan publikasi ilmiah;
 - b. menentukan nama Jurnal Ilmiah, lingkup keilmuan, dan keberkalaan;
 - c. menentukan Anggota;
 - d. mendefinisikan hubungan antara pengelola, Editor, Mitra Bestari, dan Penulis;
 - e. memastikan implementasi etika publikasi pada Penulis, Editor, maupun Mitra Bestari;
 - f. menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
 - g. pengendalian mutu kegiatan publikasi ilmiah;
 - h. melakukan proses *initial review* yang merupakan proses seleksi naskah sebelum menentukan proses selanjutnya;
 - i. melakukan *article final checking* sebelum menentukan keputusan *accept submission*, *revision required*, *resubmit for review*, atau *decline submission*;
 - j. melakukan fungsi pengelolaan komprehensif dan terintegrasi terhadap Jurnal Ilmiah yang dipimpinnya; dan
 - k. menentukan standar penyusunan pedoman penulisan Jurnal Ilmiah yang baik agar dapat memenuhi ketentuan akreditasi nasional dan sumber tata kelola jurnal ilmiah internasional bereputasi bersama dengan Anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan program dan pelaksana kegiatan publikasi ilmiah;
- b. penyusunan tata kelola, standar operasional prosedur dan proses bisnis publikasi ilmiah dan seluruh layanan untuk disampaikan kepada penulis, Mitra Bestari, dan pembaca;
- c. penyusunan panduan kode etik berperilaku bagi Penulis, Editor dan Mitra Bestari;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang tata kelola;
- e. pelaksanaan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan kerja sama dan dampak ilmiah di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f. penjaminan kepatuhan dan ketepatan penerapan standar operasional prosedur dan proses bisnis yang telah ditetapkan untuk Jurnal Ilmiah yang dipimpinnya, untuk menjamin mutu publikasi setiap edisi; dan
- g. pelaksanaan pengkajian efek standar operasional prosedur dan proses bisnis artikel serta evaluasi efektivitas implementasi untuk meningkatkan tanggung jawab dan memperkecil kesalahan.

i.

Pasal 8

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menerapkan proses untuk menjamin mutu artikel yang dipublikasikan;
 - b. mengedepankan kebebasan berpendapat secara objektif;
 - c. secara aktif meminta pendapat Penulis, pembaca, Mitra Bestari, ketua, dan anggota untuk meningkatkan mutu publikasi; dan
 - d. mendorong dan memfasilitasi Penulis agar dapat memperbaiki karya tulis hingga layak terbit sesuai dengan standar penerbitan artikel yang ditetapkan oleh Jurnal Ilmiah.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi:
 - a. fasilitasi kebutuhan pembaca dan Penulis;
 - b. pelaksanaan dalam peningkatan mutu publikasi secara berkelanjutan;
 - c. pemeliharaan integritas akademik Penulis;
 - d. penanggung jawab kualitas, gaya, dan format karya tulis yang dipublikasikan;
 - e. pelaksanaan evaluasi Jurnal Ilmiah apabila ada temuan dari hasil audit mutu oleh tim audit mutu Jurnal Ilmiah;
 - f. pelaksanaan dalam pemeriksaan kesalahan penelitian dan publikasi dengan mewajibkan Penulis melampirkan *ethical clearance approval*;
 - g. penjaminan dalam implementasi etika publikasi oleh Penulis; dan

- h. pengkajian efek keputusan terbitan atas rekomendasi Mitra Bestari terhadap naskah Penulis.

Bagian Kedua
Persyaratan Dewan Editor

Pasal 9

- (1) Persyaratan ketua Dewan Editor Jurnal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. dosen UNS yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya setingkat Doktor;
 - c. memiliki profil di laman Sinta;
 - d. berpengalaman sebagai pengelola Jurnal Ilmiah, dan memahami pengelolaan (*good editorial practice*) jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik;
 - g. menyatakan kesediaan secara tertulis kepada pimpinan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Jurnal Ilmiah.
 - h. bidang keilmuan Ketua/*Chief Editor/Editor-in-Chief* harus sesuai dengan cakupan bidang keilmuan jurnal ilmiah;
 - i. Ketua/*Chief Editor/Editor-in-Chief* dinyatakan berkualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 5 (lima) tahun terakhir sedikitnya pernah menulis 1 (satu) artikel sebagai Penulis utama atau Penulis korespondensi; dan/atau
 - 2) sebagai Penulis anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta atau Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi.
 - j. pengangkatan resmi sebagai Ketua/*Chief Editor/Editor-in-Chief* dilakukan bukan karena *ex-officio* pertimbangan jabatan, dan/atau peringkat *h-index*, karena berdasarkan kualifikasi pengalaman, dan komitmen seseorang.

Pasal 10

- Persyaratan anggota Dewan Editor Jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dosen dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. berpengalaman sebagai Pengelola Jurnal Ilmiah, dan memahami pengelolaan (*good editorial practice*) Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik;
- e. menyatakan kesediaan secara tertulis kepada pimpinan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Jurnal Ilmiah;
- f. Anggota/*Chief Editor/Editor-in-Chief* dinyatakan berkualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) (lima) tahun terakhir sedikitnya pernah menulis 1 (satu) artikel sebagai Penulis utama atau Penulis korespondensi; dan/atau
 - 2) sebagai Penulis anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel yang terbit di Jurnal Ilmiah terakreditasi Sinta atau Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi.
- g. Anggota merupakan pakar dari berbagai lembaga dan berasal dari berbagai negara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dewan Editor

Pasal 11

Ketua dan anggota Dewan Editor Jurnal dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap setara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- f. melanggar etika akademik.

Bagian Keempat
Persyaratan Mitra Bestari

Pasal 12

Persyaratan Mitra Bestari:

- a. menyatakan kesediaan kepada Ketua Dewan Editor sebagai Mitra Bestari; dan
- b. Mitra Bestari dinyatakan berkualifikasi dengan ketentuan apabila dalam:
 - 1) 5 (lima) tahun terakhir sedikitnya pernah menulis 1 (satu) artikel sebagai Penulis utama atau Penulis korespondensi artikel yang terbit di Jurnal Ilmiah internasional bereputasi; dan/atau
 - 2) sebagai Penulis anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta.

BAB V
PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 13

Tahapan pengelolaan Jurnal Ilmiah terdiri atas:

- a. pengelolaan penerbitan;
- b. akreditasi Jurnal Ilmiah; dan
- c. indeksasi internasional.

Bagian Kedua
Pengelolaan Penerbitan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan penerbitan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan proses pengelolaan penerbitan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah yang dilakukan melalui OJS.
- (2) Tahapan pengelolaan penerbitan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penerimaan (*submission*);
 - b. penelaahan (*reviewing*);
 - c. penyuntingan (*editing*);
 - d. produksi (*production*); dan
 - e. publikasi (*publication*).
- (3) Pengelolaan penerbitan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dewan Editor.

Pasal 15

- (1) Penerimaan naskah dalam Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dewan Editor sesuai dengan cakupan keilmuannya.
- (2) Penerimaan naskah dalam Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a, dimulai dari proses pemeriksaan awal yang merupakan proses seleksi naskah sebelum ditentukan kelayakan pemrosesan.
- (3) Proses pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesesuaian naskah dengan ketentuan fokus dan cakupan keilmuan serta pedoman penulisan Jurnal Ilmiah;
 - b. pengecekan plagiasi;
 - c. pemeriksaan substansi naskah yang meliputi:
 - 1) penilaian aspek kebaruan;
 - 2) potensi dampak ilmiah;
 - 3) kesesuaian metodologi;
 - 4) analisis-sintetis;
 - 5) kesimpulan; dan
 - 6) sumber acuan.
 - d. pemberian keputusan editorial bagi artikel yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Penelaahan (*reviewing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan proses penelaahan sejawat (*peer review*) naskah oleh Mitra Bestari yang merupakan pakar dalam bidangnya.
- (2) Dalam penelaahan (*reviewing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Dewan Editor mempunyai tugas:
 - a. menentukan Mitra Bestari;
 - b. mengawasi proses penelaahan;
 - c. melaksanakan rekapitulasi hasil proses penelaahan; dan
 - d. memberikan keputusan dan/atau penelaahan editorial lanjutan bagi artikel berdasarkan rekomendasi Mitra Bestari.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dewan Editor pada masing-masing Jurnal Ilmiah dengan memperhatikan kode etik publikasi ilmiah.

Pasal 17

- (1) Penyuntingan (*editing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, merupakan proses penelaahan editorial lanjutan yang bertujuan:
 - a. menyesuaikan naskah dengan pedoman penulisan Jurnal Ilmiah; dan
 - b. menerapkan presisi dan objektivitas yang lebih baik dalam menjadikan kualitas Artikel Ilmiah sesuai dengan standar akreditasi nasional dan indeksasi internasional bereputasi Jurnal Ilmiah.
- (2) Penyuntingan (*editing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Dewan Editor pada masing-masing Jurnal Ilmiah dengan memperhatikan kode etik publikasi ilmiah.

Pasal 18

- (1) Produksi (*production*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi proses:
 - a. pemeriksaan cetak coba (*proofreading*);
 - b. penataan isi naksah (*layout*); dan
 - c. produksi cetak coba (*galley proof*).
- (2) Pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan:
 - a. proses pengecekan tata dan ketepatan fungsional bahasa; dan
 - b. kesesuaian ketentuan pedoman penulisan Jurnal Ilmiah dari versi terakhir artikel yang memperoleh keputusan diterima (*accepted version*).
- (3) Pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh proofreader profesional yang ditunjuk oleh Dewan

Editor, yang dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal Dewan Editor Jurnal Ilmiah.

- (4) Penataan isi naskah (*layout*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses tata letak Artikel Ilmiah hasil proofreading sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan masing-masing Jurnal Ilmiah.
- (5) Produksi cetak coba (*galley proof*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan produksi Artikel Ilmiah dalam format siap tayang pada situs Jurnal Ilmiah berbentuk *portable document format*, dan siap untuk dimintakan persetujuan tayang pada Penulis Artikel Ilmiah yang bersangkutan.
- (6) Penataan isi naskah (*layout*) dan produksi cetak coba (*galley proof*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan oleh staf editorial atau bekerjasama dengan pihak eksternal, dengan supervisi dari Dewan Editor.

Pasal 19

- (1) Publikasi (*publication*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, merupakan proses terbit edisi Jurnal Ilmiah secara konsisten dengan pengaktifan DOI, sesuai dengan periode terbit yang tercantum dalam profil E-ISSN Jurnal Ilmiah.
- (2) Presisi dan konsistensi proses, jadwal, dan konten publikasi tiap edisi Jurnal Ilmiah, menjadi tanggung jawab Ketua Dewan Editor masing-masing Jurnal Ilmiah, yang akan dimasukkan sebagai catatan evaluasi dan monitoring oleh UPJ selanjutnya yang dilaporkan kepada Ketua LPPM.

Bagian Ketiga Akreditasi Jurnal Ilmiah

Pasal 20

- (1) Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Editor dalam melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau re-akreditasi Jurnal Ilmiah bertanggung jawab melaksanakan pengecekan dan kelengkapan unsur penilaian dari aspek desk evaluasi, manajemen, dan substansi.

Pasal 21

- (1) Indeksasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan oleh Dewan Editor untuk meningkatkan kualitas dan diseminasi artikel terbitan di tingkat internasional sesuai dengan target kinerja Jurnal Ilmiah.

- (2) Dewan Editor bertanggung jawab melaksanakan pengecekan dan kelengkapan persyaratan sesuai dengan persyaratan lembaga pengindeks internasional.

BAB VI PELANGGARAN ETIKA PUBLIKASI

Pasal 22

Dalam hal terjadi pelanggaran etika publikasi dan hukum atas Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah merupakan tanggung jawab Penulis.

BAB VII LAYANAN JURNAL ILMIAH

Pasal 23

- (1) Dewan Editor melakukan layanan pengelolaan Jurnal Ilmiah.
- (2) Layanan pengelolaan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. publikasi Artikel Ilmiah kepada Penulis;
 - b. bantuan penerjemahan/pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) bagi Penulis Artikel Ilmiah pada Jurnal Ilmiah berbahasa Inggris;
 - c. pelatihan yang berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pengelolaan jurnal;
 - d. jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya, seperti:
 - 1) klinik penulisan artikel;
 - 2) metodologi ilmiah; dan
 - 3) jasa lain-lain;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - f. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal; dan
 - g. pembentukan asosiasi Jurnal Ilmiah/Dewan Editor serumpun dengan lembaga-lembaga publikasi ilmiah lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri.
- (3) Layanan pengelolaan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembayaran melalui rekening UNS.

- (6) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk:
 - a. operasional langsung;
 - b. pengembangan jurnal; dan
 - c. *overhead cost*.
- (7) Operasional langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. cetak;
 - b. honorarium Mitra Bestari luar UNS;
 - c. honorarium Editor Luar UNS;
 - d. remunerasi pegawai UNS; dan
 - e. asisten pengelola jurnal.
- (8) Pengembangan jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. akreditasi nasional;
 - b. indeksasi internasional;
 - c. biaya langganan DOI;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengembangan sistem informasi.
- (9) *Overhead Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. biaya listrik;
 - b. air;
 - c. pajak;
 - d. depresiasi; dan
 - e. beban bersama lainnya.
- (10) Proporsi alokasi penerimaan tarif layanan Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Setiap Jurnal Ilmiah harus menyesuaikan Tata Kelola Jurnal Ilmiah dalam Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita UNS.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
 TATA KELOLA JURNAL

PROPORSI ALOKASI PENERIMAAN TARIF LAYANAN JURNAL ILMIAH

ALOKASI		PENGUNAAN	
a. Unit Kerja	94%	a. Operasional langsung meliputi biaya cetak, honorarium mitra bestari luar UNS, honorarium editor luar UNS, remunerasi pegawai UNS, dan asisten pengelola jurnal.	74%
		b. Pengembangan jurnal meliputi akreditasi, indeksasi, biaya langganan DOI, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi.	15%
		c. <i>Overhead cost</i> meliputi listrik, air, pajak, pemeliharaan, depresiasi, dan beban bersama lainnya.	5%
b. Universitas	6 %	Alokasi bersama melalui RKAT	

REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto